

Kata Pengantar

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan sekalian alam. Shalawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat.

Bermula dari kerisauan hati dan keprihatinan terhadap kondisi umat Islam sekarang ini yang mengalami kemunduran dalam berbagai hal, terutama lemahnya ekonomi umat, maka pemakalah mencoba untuk memberikan sumbangsih yaitu berupa arahan-arahan dalam menggapai kemajuan umat Islam diantaranya solusi untuk membangun ekonomi umat Islam melalui zakat.

Sebagai penutup kata pengantar ini, pemakalah berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi yang membacanya juga berpengaruh positif terhadap kemajuan umat Islam.

Semoga Allah menerima segala kebaikan kita sebagai perbendaharaan di akhirat kelak. *Âmîn*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Zakat	4
1. Zakat Menurut Bahasa	4
2. Zakat Menurut Istilah	4
C. Dalil-Dalil yang Mewajibkan Zakat	5
1. Dalil Dalam Al-Quran	5
2. Dalil Dalam As-Sunnah	6
D. Orang yang Berhak Menerima Zakat	8
1. Orang-orang Fakir	8
2. Orang-orang Miskin	8
3. Orang-orang yang Menjadi Amil Zakat	9
4. Golongan Muallaf	9
5. Untuk Usaha Membebaskan budak	9
6. Orang yang Berhutang	10
7. Orang di Jalan Allah (Fisabilillah)	10
8. Ibnu Sabil (Musafir)	11
E. Pengelolaan Zakat	12
1. Pemerintah sebagai Pengelola Zakat	13
2. Pemerintah dan Sanksi Zakat	16
3. Zakat dan Pemerintah Sekarang	17
F. Penutup	20
DAFTAR PUSTAKA	21

A. **Pendahuluan**

Zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar Islam. Dalam al-Qur'an perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan betapa pentingnya zakat. Ibarat dua sisi mata uang, shalat dan zakat merupakan simbol kebajikan hakiki yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Shalat tanpa zakat ibarat joki tanpa kuda tunggangan. Zakat tanpa shalat ibarat kuda tanpa joki yang menungganginya. Namun, pengaturan terperinci mengenai zakat tidak diatur dalam al-Qur'an melainkan diputuskan sendiri oleh Nabi. Selanjutnya perintah umum al-Qur'an dan ketentuan terperinci dari Rasulullah dijadikan landasan bagi umat Islam dalam menjalankan perintah zakat dari masa ke masa.

Selama enam abad sejak dilembagakan oleh Nabi Muhammad SAW, zakat telah memainkan perannya sebagai pilar Islam yang menyangga keseimbangan sosial umat Islam. Fungsi sosial zakat paling tidak berhasil diwujudkan oleh generasi awal Islam hingga mengalami kemerosotan pada abad-abad ke-12 dan 13 Masehi. Setelah mengalami tidur panjang yang melelahkan, kini umat Islam di abad modern dibangun oleh berbagai kenyataan pahit yang menimpa umat. Kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan di berbagai dimensi kehidupan menyadarkan umat agar mulai membangun kembali pilar Islam yang ketiga ini. Namun tampaknya berbagai usaha beberapa dasa warsa terakhir ini, belum terlalu memperlihatkan arah dan orientasi yang jelas walaupun cukup menghibur hati.

Sejak masa Khalifah Umar dan selanjutnya, pengaturan zakat terus mengalami dinamika mengikuti pasang surut perkembangan umat Islam dalam berbagai dimensinya: sosial, demografis, politik dan kultural. Hingga abad ke- 10 Masehi, zakat masih dipungut dan dikelola oleh negara. Namun menjelang abad ke-12 Masehi, hanya sedikit negeri Islam yang menyelenggarakan pemungutan zakat. Dan sejak abad ke-13 Masehi zakat tinggal menjadi kewajiban insidentil

yang pembayarannya diserahkan kepada kemauan pribadi-pribadi Muslim. Tidak mengherankan bahwa sejak abad ke 12 hingga terbitnya abad modern bagian zakat untuk amil sebagaimana yang diperintahkan al-Qur'an tidak lagi dipraktikkan di dunia islam.

Melihat kondisi seperti ini apakah sebagai umat Islam hanya berpangku tangan dan menyerahkan semuanya kepada Allah, tentu jawabannya tidak. Umat Islam terjebak dalam pemikiran yang hanya pasrah kepada Allah tanpa adanya suatu usaha untuk merubahnya padahal Allah menginginkan umatNya untuk bertindak dan merubahnya ke arah yang lebih baik. Sebagaimana firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٍلِ (11)

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (QS.Ar-Ra'd: 11)

Perlu di ingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang menimpa umat Islam sekarang adalah disebabkan oleh mereka sendiri, sebagaimana firmanNya:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا (79)

Apa saja ni`mat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. (QS.An-Nisâ: 79)

Jika demikian, masih ada seberkas harapan dan bukan sesuatu yang mustahil untuk mendapatkannya. Umat Islam akan mampu mengembalikan kejayaannya seperti dulu, oleh karena itu umat Islam harus bertindak dan berusaha merubahnya sesuai dengan perintah Allah tersebut.

Kemudian bagaimana upaya umat Islam untuk merubahnya? Akan tetapi ada

permasalahan yang harus dijawab terlebih dahulu yaitu bagaimana membangun ekonomi umat melalui zakat dan siapa yang lebih berperan dalam pelaksanaan zakat tersebut?

Dalam hal ini pemakalah akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya akan dibahas apa pengertian dari zakat, kemudian dalil yang mendasari wajibnya zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan untuk memberi keahaman secara spesifik kepada umat Islam.

B. Pengertian Zakat

1. Zakat menurut bahasa

Zakat berasal dari kata التطهير dan النمو yang berarti suci atau bersih dan berkembang.¹ Sebab dinamakan zakat ialah karena ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan.² Dalam arti lain disebutkan bahwa zakat itu adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.³

1. Zakat menurut istilah (terminologi)

Zakat ialah sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah s.w.t untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam al-Quran atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dan lafaz zakat juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta orang yang wajib mengeluarkan zakat.⁴

Menurut istilah lain zakat adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan jumlah tertentu dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sebagai suatu usaha untuk menghindari dari segala kerusakan yang disebabkan oleh harta tersebut (menyucikan atau membersihkan harta).

¹ Sayid al-Bakry al-Dimyathi, *I'ânah al-Thâlibîn*, (Jakarta: Nûr al-Tsaqâfah al-Islâmiyah, t.th.), h. 260.

² lihat www.al-islam/definisi-zakat.com.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1017.

⁴ lihat www.al-islam/definisi-zakat.com.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 192.

C. Dalil-dalil yang Mewajibkan Zakat

1. Dalil dalam al-Quran

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103).

Menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa ketika Rasulullah berangkat jihad (perang Tabuk), Abu Lubabah dan kawan-kawannya tidak ikut berperang. Setelah itu Abu Lubabah dan kawan-kawannya menyesal terhadap tindakan mereka itu, kemudian mereka mengikatkan diri di tiang-tiang masjid sampai Rasulullah datang kepada mereka. Mereka berkata: "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangikan kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun untuk kami atas kesalahan kami". Rasulullah menjawab: "Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu itu", maka turunlah ayat ini.⁶

Perintah Allah dalam ayat ini semula ditujukan kepada Rasulullah yaitu agar mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai bukti tentang benarnya taubat bagi mereka yang tidak ikut berperang, karena dengan sedekah atau zakat tersebut akan mensucikan diri mereka dari sifat "cinta harta" yang menyebabkan mereka tidak ikut berperang.

Perlu diketahui, ayat ini juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum muslimin, untuk melaksanakan perintah

⁶ Qamaruddin Shaleh, *Asbâb an-Nuzul*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1975), h. 253.

Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk menunggu zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.⁷

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat." (QS. An-Nûr:56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku." (QS. Al-Baqarah: 43)

Pada ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada Bani Israil agar mereka mendirikan shalat yaitu melaksanakan shalat dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah memerintahkan mereka menunaikan zakat karena zakat ini merupakan salah satu dari pernyataan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia dan karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, dimana orang-orang miskin memerlukan orang kaya begitu pula sebaliknya, yang kaya memerlukan pertolongan orang miskin.

2. Dalil dalam as-Sunnah (al-Hadist)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jld IV, (Yogyakarta: PT. Verisia Yogya Grafika, 1990), h. 238.

وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رواه البخاري).⁸

Dari Ibnu 'Umar r.a.. berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Islam di bangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadhan".

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه البخاري).⁹

Dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa Rasulullah Saw mengutus Mu'adz r.a. ke Yaman, beliau bersabda: " Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, maka jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam, maka jika mereka taat beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk bersedekah (berzakat) pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir." (HR. Bukhari)

Dari beberapa ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya memerintahkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Maka dalam hal ini zakat hukumnya wajib bagi setiap mu'min yang telah cukup syarat-syaratnya sesuai dengan syariat Islam.

⁸ Muhammad ibnu Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, Jld I, (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâs al-'Arabi, t.th.), h. 9.

⁹ *Ibid.*, Jld II, h. 130.

D. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan Allah Swt dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS.At-Taubah: 60)

Sebagaimana ayat di atas, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. **Orang-orang fakir**

Orang-orang fakir yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian. Menurut pemuka ahli tafsir, Thabari, yang dimaksud fakir, yaitu orang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta.

2. **Orang-orang miskin**

Orang-orang yang miskin yaitu orang-orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi dibawah kecukupan. Akan tetapi menurut ahli tafsir, Thabari, yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang dalam kebutuhan dan suka meminta-minta.

3. **Orang-orang yang menjadi 'amil zakat**

Orang-orang yang menjadi 'amil zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan

untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat itu baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian (penyaluran).

4. **Golongan muallaf**

Yang dimaksudkan dengan golongan muallaf, antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membantu dan menolong kaum Muslimin dari musuh. Macam-macam golongan muallaf adalah:

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya
- b. Golongan orang yang dikuatirkan kelakuan jahatnya
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam
- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah.
- f. Kaum Muslimin yang tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan musuh.
- g. Kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan.

5) **Untuk usaha membebaskan budak**

Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal: *pertama*, menolong hamba *mukâtab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama temannya membeli seorang budak kemudian membebaskan. Atau

penguasa membeli seorang budak dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.

6) Orang yang berhutang

Menurut Ibnu Humam dalam al Fath, gharim adalah orang yang mempunyai hutang terhadap orang lain dan boleh menyerahkan zakat kepadanya karena keadaannya yang fakir.

Orang yang berhutang terbagi menjadi dua golongan: *pertama* adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, mengobati orang sakit. *Kedua* adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan dua golongan yang bermusuhan, orang yang bergerak di bidang sosial, seperti yayasan anak yatim, rumah sakit untuk fakir, anak yatim piatu dan lain-lain.

7) Orang di jalan Allah (*fisabilillâh*)

Perkataan *fisabilillâh* mempunyai dua pengertian. Pertama arti khusus, yaitu orang-orang yang secara suka rela menjadi tentara untuk melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum Muslimin. Kedua arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapat keridhaan Allah seperti: membuat jembatan, rumah sakit, sekolah, masjid dan lain-lain.¹⁰

Dalam arti yang kedua ini mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan kebajikan lainnya.

8) Ibnu sabil (*musafir*)

Ibnu sabil, menurut Jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Dikatakan untuk orang yang

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, Jld IV, h. 170.

berjalan di atasnya karena tetap di jalan itu. Menurut pendapat beberapa ulama, Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya tetapi terputus bekalnya dan selama perjalanan itu tidak bertujuan untuk maksiat. Ibnu Zaid berkata: "Ibnu Sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila terdapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya samasekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia samasekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti".

Kedelapan golongan yang telah diterangkan dalam ayat ini dapat dibagi atas dua golongan:

- a. Golongan yang menerima zakat langsung menjadi milik pribadi, mereka ialah fakir miskin, 'amil, orang-orang yang berhutang, muallaf dan musafir. Zakat yang diberikan kepada mereka ini adalah menjadi hak milik mereka.
- b. Golongan yang menerima zakat untuk kepentingan umum yaitu usaha untuk pembebasan budak dan orang di jalan Allah (*fi sabilillah*).¹¹

Sedangkan fihak-fihak di luar dari 8 golongan (asnaf) ini tidak dibenarkan menerima zakat. Tetapi tidak tertutup fihak-fihak tersebut menerima bantuan dari infaq. Jadi sasaran zakat lebih spesifik dari pada infaq.

Dengan demikian telah jelas bagi umat Muslimin siapa yang berhak menerima zakat dan yang sangat memerlukan pertolongan. Allah Maha Bijaksana dalam mengatur ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada orang-orang yang mampu sehingga jiwa mereka menjadi bersih dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka.

E. Pengelolaan Zakat

Ketika membicarakan tentang membangun ekonomi umat melalui zakat, orang akan selalu bertanya "bagaimana mewujudkannya?". Ada beberapa faktor penting terhadap hal tersebut yaitu pengelolaan zakat secara profesional, yang mana

¹¹ *Ibid.*, h. 171.

efek pengelolaan zakat secara profesional ini sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi umat terutama dalam mengangkat kemiskinan yang selalu melilit umat Islam. Bukanlah hal yang mudah dalam mengelola zakat karena keberhasilan tersebut tergantung kepada siapa yang berperan di dalamnya.

Dalam pelaksanaannya zakat bukanlah kewajiban individu yang bergantung semata kepada hati nurani masing-masing. Zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah.¹² Akan tetapi pelaksanaan zakat sesungguhnya bergantung pada dua faktor. Pertama, faktor ekstern, yaitu pengawasan pemerintah. Kedua, faktor intern, yaitu dorongan hati nurani setiap muslim yang bersumber dari keimanan mereka terhadap Islam.¹³ Di sini akan dijelaskan faktor pertama yaitu pengawasan pemerintah, yang mana peran pemerintah dalam pelaksanaan zakat dalam *perspektif Islam*, dan juga membandingkan pelaksanaan zakat dalam pemerintahan Islam dan pemerintahan saat ini.

Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam dua peranan. Pertama, pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi ('uqubat) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.

1) Pemerintah sebagai Pengelola Zakat

Dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah, yakni seorang Imam (Khalifah) atau orang-orang yang mewakilinya.¹⁴ Dalil-dalil al-Qur`an tersebut adalah pada surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Firman Allah SWT : "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa*

¹² Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islâm)*. Terjemahan Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 113.

¹³ *Ibid.*, h. 114.

¹⁴ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwâl fi Dawlah al-Khilâfah*, (Beirut: Dâr al-'Ilmi li al-Malayin, 1983), h. 148.

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103). Dalam ayat lain Allah berfirman : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,,," (QS. At-Taubah: 60)

Hubungannya dengan dua ayat tersebut, Imam al-Kasani dalam *Bada'iush Shana'i'* II/883 menyatakan bahwa seorang Imam (Khalifah) mempunyai hak untuk untuk menuntut dan memungut zakat. Kalau tidak demikian, maka apa artinya disebutkan "amilin" dalam ayat QS at-Taubah : 60.¹⁵ Imam al-Jashash dalam kitab tafsirnya *Ahkamul Qur'an* III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah).¹⁶

Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal RA : "...Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari). Berdasarkan hadits tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karangan beliau mengatakan, bahwa Imam (Khalifah) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang, maka zakat diambil dengan paksa.¹⁷

Dalam hal membayar zakat kepada pemerintah ada beberapa perincian yang ditinjau dari jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak (*al-amwâl azh-zhahirah*), yakni zakat binatang ternak (*zakat al-mawâsyi*), dan zakat pertanian dan buah-buahan (*zakat al-zuru'* wa

¹⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 8.

¹⁶ *Ibid.*, h. 6.

¹⁷ Al-Hâfîzh ibnu Hajar al-Asqlâni, *Ibânah al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2004), h. 217.

ats-tsimâr), maka wajib diserahkan kepada khalifah. Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi (al-amwâl ash-shamitah/al-amwâl al-bathinah), yaitu yang berupa uang (al-nuqûd) maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki.

Beberapa riwayat dari shahabat dan tabi'in telah menunjukkan bolehnya membagi sendiri zakat mal yang berupa uang (al-nuqûd).¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah di sini, adalah pemerintah yang menerapkan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah tersebut dalam fiqih siyasah dikenal dengan istilah Imamah (Khilafah) yang dipimpin seorang Khalifah. Abdul Qadim Zallum menegaskan bahwa: "Zakat dibayarkan kepada khalifah, atau orang-orang yang diangkat oleh khalifah... selama hukum Islam adalah yang diterapkan (maa daama hukmul islam huwa al-muthabbaq)."¹⁹

Sebagaimana keterangan di atas bahwa ketika seseorang menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang berhak maka tidak dianggap cukup. Hal ini terjadi dikarenakan zakat yang diberikan belum tepat sasaran, dalam artian zakat itu berfungsi untuk membantu atau mengangkat kemiskinan yang dialami oleh orang yang menerimanya akan tetapi fungsi tersebut tidak memenuhi. Lain halnya ketika seseorang menyampaikan zakatnya melalui pemerintah atau imam, sasaran zakat tersebut akan lebih tepat dikarenakan pengelolaan zakat oleh pemerintah lebih efektif dan dari sekian banyak dari hasil pengumpulan zakat bisa dijadikan oleh pemerintah suatu usaha sehingga masyarakat miskin ikut andil dalam usaha tersebut dan mampu mengangkat ekonomi mereka.

2) Pemerintah dan sanksi zakat

Pemerintah selain berperan sebagai pengelola zakat, juga berhak menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan zakat yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Tindakan dan sanksi yang dijatuhkan pemerintah kepada orang yang menolak

¹⁸ Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak: Studi Kitab al-Amwâl Abu Ubayd*, (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta, 2004), h. 196.

¹⁹ Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, h. 187.

membayar zakat bergantung pada kondisinya masing-masing yang dirinci sebagai berikut:

Pertama, jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu akan kewajibannya (*li-jahlihi li wujubiha*), maka ia tidak dikafirkan dan tidak dijatuhi sanksi *ta'zir*. Pemerintah hanya menyampaikan kewajibannya dan mengambil zakat darinya.

Kedua, jika orang tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajibannya dalam agama, maka ia dianggap murtad dan diperlakukan sebagai orang murtad. Pertama-tama dia akan diminta taubat (kembali masuk Islam). Jika tidak mau bertaubat, maka pemerintah menjatuhkan hukuman mati kepadanya, dan hartanya menjadi hak Baitul Mal (Kas Negara).

Ketiga, jika orang tidak membayar zakat tapi masih mengimani akan kewajibannya dalam agama, maka zakat akan diambil secara paksa oleh pemerintah. Jika mereka berkelompok dan tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi pemerintah dan diperlakukan sebagai bughat (pemberontak). Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau memerangi sekelompok orang yang menolak membayar zakat.²⁰

Ketiga sanksi tersebut hanya terlaksana oleh pemerintahan yang menerapkan sistem syariat Islam. Sebagai perbandingan, jikalau sanksi zakat tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini, tentu para muzakki akan disiplin dalam melaksanakan zakat sehingga pemerintah dapat mengumpulkan zakat dan mengelolanya untuk kebutuhan umat (rakyat) sebagaimana semestinya. Lalu bagaimana kondisi pemerintah sekarang ini dalam mengelola zakat?

3) Zakat dan pemerintah sekarang

Pemerintah RI telah mempunyai UU Zakat yaitu UU no. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu, Prof. B.J. Habibie. Dengan mengkaji UU 38/1999 tersebut

²⁰ *Ibid.*, h. 189.

dan membandingkannya dengan ketentuan syariah yang telah dijelaskan di atas (mengenai dua peran pemerintah dalam pengelolaan zakat), maka akan terlihat bahwa UU tersebut belum ideal, yakni belum mencerminkan ketentuan yang seharusnya yang diamanahkan oleh Syariah Islam.

Hal itu terbukti dengan adanya dualisme pengelola zakat, yaitu pemerintah (BAZ), dan masyarakat (LAZ) (Lihat pasal 6 dan pasal 7 UU 38/1999). Seharusnya, zakat mal dikelola secara sentral oleh pemerintah. Jadi pemerintah adalah pengelola tunggal terhadap zakat. Masyarakat seharusnya tidak diperbolehkan mengelola zakat, kecuali zakat yang memang boleh dibagi sendiri oleh muzakki, yaitu zakat fitrah dan zakat uang (nuqud) seperti telah dijelaskan di atas.

Selain itu, UU 38/1999 lebih merupakan himbauan moral, bukan ketentuan legal-formal yang mengikat warga negara. Buktinya, tidak ada pasal-pasal mengenai sanksi bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ada hanyalah pasal 21 yang menjelaskan sanksi untuk pengelola zakat yang tidak profesional, bukan sanksi untuk muzakki yang enggan membayar zakat padahal sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Maka dari itu, dapat dikatakan, keberadaan UU 38/1999 ini sama saja dengan ketiadaannya (wujuuduhu ka'adamih). UU hanya sebuah kertas yang tak bernilai lagi. Sebab tidak ada sanksi apa pun bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Maksimal yang dihasilkan dari UU ini adalah legalisasi keberadaan lembaga pengelola zakat baik oleh pemerintah atau masyarakat. Inilah kiranya kelemahan mendasar UU 38/1999 ini.

Jika demikian, ini merupakan suatu kegagalan dalam melaksanakan sistem. Pemerintah sendiri yang membuat peraturan akan tetapi peraturan itu tidak terlaksana dengan semestinya. Efek tersebut sangat berpengaruh besar bagi kemajuan ekonomi umat hari ini, ditambah lagi ketidakpahaman para muzakki dalam melaksanakan zakat. Sungguh mustahil bila semuanya itu dikembalikan kepada kesadaran individu masing-masing untuk membayar zakat.

Jadi semestinya pemerintah dalam menangani zakat harus betul-betul diperhatikan bahkan sanksi harus ditetapkan dan dilaksanakan bagi mereka yang enggan untuk membayar zakat. Terbukti sampai sekarang, banyak orang-orang Islam yang kaya tetapi mereka enggan berzakat. Seandainya mereka sadar akan kewajiban mereka terhadap zakat, tentu masalah kemiskinan yang melanda umat hari ini dapat diselesaikan. Mereka yang enggan membayar zakat dikarenakan terjangkit penyakit yaitu "*hub ad-dunyâ*" artinya cinta terhadap dunia. Allah Swt telah memperingatkan kepada umatNya dalam firmanNya:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. Al-Anfal: 28)

Harta merupakan pemberian dari Allah kepada seseorang, kemudian ia mensyukuri Allah atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan-ketentuan Allah berarti ia telah memenuhi kewajiban-kewajiban Allah. Tetapi apabila dengan kekayaan yang diperoleh kemudian ia bertambah tamak dan berusaha menambah kekayaan dengan jalan tidak halal serta enggan menafkahkan hartanya berarti orang ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah.²¹ Dengan demikian harta benda adalah merupakan cobaan bilamana tidak digunakan pada ketentuan Allah. Dan dengan harta pula ia menjadi sebuah kebanggaan, akan tetapi orang lupa bahwa harta itu hanyalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada mereka sehingga mereka lupa akan kewajibannya yang harus dilaksanakan, terlebih lagi dalam menunaikan zakat.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan menegaskan hal penting yaitu zakat sebagai salah satu cara penting untuk menghapus kemiskinan, mempunyai syarat tertentu, agar berhasil dipraktikkan, yaitu penerapan Islam yang kaffah (menyeluruh) pada segala aspek kehidupan. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan: "Ia (zakat) hanya mungkin berhasil jika

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, Jld III, h. 749.

dipraktikkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik.” Kemudian beliau menambahkan lagi: "jika Islam dengan zakatnya diminta menyelesaikan kemiskinan dalam masyarakat yang menganut konsep non-Islam, atau masyarakat yang memberlakukan sistem asing, zakat tidak mungkin efektif. Tidak mungkin suatu ketentuan Islam diberlakukan sedangkan sebagian yang lain ditinggalkan. Sebab sistem Islam tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersifat integral dan saling melengkapi. Sistem itu wajib diamalkan seluruhnya dan tidak boleh dipilah-pilah dengan cara mengambil sebagian dan membuang sebagian lainnya".²²

Oleh karena itu, penyelesaian terhadap masalah kemiskinan yang melanda umat hari ini dan membangun ekonomi umat dapat diselesaikan bilamana pemerintah kita dapat melaksanakan peraturan yang dibuat yakni undang-undang zakat dan sanksinya. Bilamana hal itu tak dapat terwujud, maka hanya dengan pemerintahan Islam dapat menuntaskannya. Sehingga apabila penerapan hukum Islam dilaksanakan secara menyeluruh maka kesadaran para muzakki akan timbul dengan sendirinya dan mereka akan disiplin dalam menunaikan zakat, juga yang lainnya dalam melaksanakan perintah Allah.

F. Penutup

Sebagai penutup dari makalah ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim setelah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.
2. Dalil yang mewajibkan zakat berdasarkan al-Qurân surah at-Taubah ayat 103 dan hadist Rasulullah yang berkenaan diutusnya Mu'az ke Yaman.
3. Mereka yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qurân surah at-Taubah ayat 106.
4. Mengutamakan peran pemerintah dalam mengelola zakat dengan sistem Islam dan melaksanakan peraturan dengan tegas dikarenakan peran

²² Yusuf Qaradhawi, *op. cit.*, h. 172.

pemerintah saat ini tidak efektif dalam mengelola zakat disebabkan dua faktor utama, yaitu kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan penerapan sistem Islam di masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalistik, yang mana jelas tidak akan efektif. Semestinya UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dan dalam masyarakat Islam.

5. Keuntungan zakat jika dikelola oleh pemerintah secara profesional dengan memadukan berbagai unsur lapisan masyarakat dan dengan sistem Islam adalah : a) para pembayar zakat akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya. b) perasaan fakir miskin terjaga, tidak merasa seperti peminta-peminta. c) distribusi dana zakat akan menjadi lebih tertib, teratur dan berdaya dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat miskin. d) peruntukan dana bagi kepentingan umum dapat disalurkan dengan baik karena pihak pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya. e) zakat dapat pula mengisi perbendaharaan negara (daerah).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhâry, Muhammad ibnu Ismâ'il, *Shahih al-Bukhâri*, Jld I, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâs al-'Arabi, t.th.
- Al-Asqlâni, Al-Hâfîzh ibnu Hajar, *Ibânah al-Ahkâm Syarh Bulûgh al-Marâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2004.
- Al-Dimyâthi, Sayid al-Bakry, *Î'ânah al-Thâlibîn*, Jakarta: Nûr al-Tsaqâfah al-Islâmiyah, t.th.
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT.Verisia Yogya Grafika, 1990.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Qaradhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'Alajaha al-Islâm)*. Terjemahan Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani

Press, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Shaleh, Qamaruddin, *Asbâb an-Nuzul*, Bandung: CV.Diponegoro, 1975.

Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam Reinterpretasi Zakat dan Pajak: Studi Kitab al-Amwâl Abu Ubayd*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat STIS Yogyakarta, 2004.

Zallum, Abdul Qadim Zallum, *al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah*, (Beirut: Dâr al-'Ilmi li al-Malayin, 1983.